



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

PRODUK DAN JASA PERBANKAN YANG BERISIKO TINGGI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Produk dan Jasa Perbankan yang Berisiko Tinggi

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke- 1 : 2017

Penyusun : Robithoh Alam Islamy
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Tania Rianti Kamalia

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. :
Fax. :
Email : pusdiklat@ppatk.go.id
Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Produk dan Jasa Perbankan yang Beresiko Tinggi". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Audit Khusus dan Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Lanjutan.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Deskripsi Singkat | 1 |
| C. Manfaat Modul | 1 |
| D. Tujuan Pembelajaran | 1 |
| E. Metode Pembelajaran | 1 |
| F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok | 1 |
| G. Petunjuk Belajar | 2 |
| II. TRANSFER DANA (<i>WIRE TRANSFER</i>) | 3 |
| A. Pengertian Transfer Dana (<i>Wire Transfer</i>)..... | 3 |
| B. Pola Transaksi <i>Transfer</i> Dana..... | 4 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 5 |
| III. TABUNGAN..... | 6 |
| A. Pengertian Tabungan..... | 6 |
| B. Jenis Tabungan..... | 6 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 6 |
| IV. <i>ELEKTRONIK BANKING</i> | 8 |
| A. Pengertian <i>Elektronik Banking</i> | 8 |
| B. Jenis <i>Elektronik Banking</i> | 8 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 11 |
| V. <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> | 11 |
| A. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> | 11 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Fitur <i>Safe Deposit Box</i> | 12 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 13 |
| VI. DEPOSITO | 14 |
| A. Pengertian Deposito | 14 |
| B. Jenis Deposito | 14 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 15 |
| VII. GIRO/CEK | 15 |
| A. Pengertian Giro/Cek | 15 |
| B. Kemudahan dan Manfaat Giro/Cek | 16 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 17 |
| VIII. <i>LETTER OF CREDIT</i> | 17 |
| A. Pengertian <i>Letter of Credit</i> | 18 |
| B. Jenis <i>Letter of Credit</i> | 19 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 21 |
| IX. TRANSFER DANA LUAR NEGERI/ <i>REMITTANCE</i> | 21 |
| A. Pengertian Transfer Dana Luar Negeri/ <i>Remittance</i> | 21 |
| B. Jenis Transfer Dana Luar Negeri/ <i>Remittance</i> | 22 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 22 |
| X. HUBUNGAN DENGAN BANK KORESPONDEN | 22 |
| A. Hubungan dengan Bank Koresponden (tujuan, lokasi, sifat dan jenis izin) . | 22 |
| B. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 23 |
| XI. <i>PRIVATE BANKING</i> | 23 |
| A. Pengertian <i>private banking</i> | 23 |
| B. Bentuk dan Jenis Jasa <i>Private Banking</i> | 24 |
| C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT | 24 |
| XII. PENUTUP | 25 |
| A. Rangkuman | 25 |

| | |
|-----------------------|----|
| B. Evaluasi | 27 |
| C. Kunci Jawaban..... | 29 |
| DAFTAR PUSTAKA | 30 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka perlu diberikan penjelasan terkait produk dan jasa perbankan yang berisiko tinggi. Penjelasan ini bermanfaat bagi nasabah, perbankan, serta regulator.

B. Deskripsi Singkat

Program diklat ini bertujuan untuk menguraikan produk dan jasa perbankan yang berisiko tinggi.

C. Manfaat Modul

Mendapatkan gambaran yang jelas terkait produk dan jasa perbankan yang berisiko tinggi menjadi sarana bagi pelaku pencucian uang.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Tanya Jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Produk dan Jasa Perbankan yang Berisiko Tinggi” yaitu:

1. Transfer Dana (Wire Transfer);
2. Tabungan;
3. Elektronik Banking;
4. Safe Deposit Box;
5. Deposito;
6. Giro/Cek;
7. Letter of Credit;
8. Transfer Dana Luar Negeri/Remittance;
9. Hubungan dengan Bank Koresponden; dan
10. Private Banking.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. TRANSFER DANA (*WIRE TRANSFER*)

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan beresiko tinggi.

A. Pengertian Transfer Dana (*Wire Transfer*)

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah *Transfer* Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat adalah pelayanan jasa transfer mata uang (*Remittance*). *Transfer (Remittance)* adalah jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari satu wilayah ke wilayah lainnya baik dalam satu negara maupun lintas negara, dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Untuk pengiriman uang dalam mata uang rupiah dalam wilayah indonesia, bank di indonesia menggunakan dua cara yaitu Sistem Kliring Nasional (SKN) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS), sedangkan untuk pengiriman lintas negara, bank yang ada di indonesia maupun di dunia menggunakan sistem yang disebut dengan SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*).

Disamping sistem tersebut mungkin kita pernah mendengar/melakukan pengiriman uang melalui *WesternUn****, *MoneyGr****, *Euro****, dan semacamnya yang ada disuatu bank, jasa pengiriman uang tersebut adalah pelayanan tambahan dari bank dengan melakukan kerja sama dengan vendor-vendor tersebut dalam rangka memberikan variasi pilihan dan pelayanan terbaik terhadap nasabahnya.

Sistem Kliring Nasional (SKN)

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring

debet dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara net multilateral dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (novasi) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debet yang diterbitkan oleh bank untuk dikliringkan melalui kliring debet dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10 juta per nota debet. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp100 juta per transaksi.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunikasi (SWIFT)

Pesan SWIFT adalah dokumen singkat menyediakan nama dan kode bank berasal, nama dan kode bank penerima, jumlah *transfer*, dan salah satu kode beberapa preset yang memberikan pesan kepada bank penerima. Pesan SWIFT menyediakan kondisi standar untuk *transfer* dana antar bank. Hal ini memungkinkan untuk suatu sistem perbankan yang sangat efisien, karena ada sejumlah pesan yang dapat diproses dalam sistem. Swift adalah jaringan komunikasi yang digunakan oleh bank, pialang, lembaga keuangan dan untuk dimasukkan dalam semua pesan antara bank dengan menggunakan jaringan Swift. Swift mengeluarkan Badan Usaha Identifier atau BEI. Nomor Swift berlaku di seluruh dunia.

B. Pola Transaksi *Transfer* Dana

1. Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lainnya (dalam satu negara);
2. Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lainnya (lintas negara);
3. Pengiriman dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening lainnya (orang lain);
4. Pengiriman dari pemilik rekening satu ke rekening lainnya (orang yang sama);
5. Pengiriman dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing;
6. Pengiriman dalam negeri dengan IDR, menggunakan SKN dan/atau RTGS;
dan
7. Pengiriman luar negeri dengan valas, menggunakan SWIFT.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Transfer Dana mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana.

III. TABUNGAN

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini dapat ditarik dengan menggunakan kartu bank, ATM, atau melalui telepon (*savings*).

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan melainkan internet/mobile banking.

Karakteristik lain dari tabungan adalah adanya setoran awal minimal pada saat pembukaan rekening baru. Nominal besarnya ditentukan oleh masing-masing bank.

B. Jenis Tabungan

Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

1. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah;
2. penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
3. atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan wadi'ah atau mudharabah. Pada tabungan wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Produk tabungan mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas.

IV. **ELEKTRONIK BANKING**

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian *Elektronik Banking*

E-banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

E-Banking memberikan banyak manfaat baik bagi nasabah, bank, dan otoritas. Bagi nasabah, *e-banking* memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. Bahkan untuk beberapa produk *e-banking* nasabah dapat bertransaksi selama 24 jam dengan menggunakan laptop atau perangkat *mobile* seperti telepon seluler yang dapat dibawa kemana saja selama terhubung dengan jaringan internet dan/atau SMS.

Bagi bank, *e-banking* meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*) dan mengurangi biaya operasional apabila dibandingkan dengan pelayanan transaksi melalui kantor cabang yang relatif besar untuk membayar karyawan, sewa gedung, pengamanan, listrik, dan lainnya.

Bagi otoritas, perkembangan teknologi *e-banking* mendorong mewujudkan masyarakat *less cash society*. *Less cash society* adalah gaya hidup dengan menggunakan media transaksi atau uang elektronik dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang fisik. *Less cash society* selain dapat meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, juga dapat mencegah tindak pidana kriminal maupun tindak pidana pencucian uang.

B. Jenis *Elektronik Banking*

Beberapa produk yang termasuk dalam layanan *e-banking*:

1. *Automated Teller Machine* (ATM)

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan

komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari *teller* ataupun petugas bank lainnya.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini bank juga telah menyediakan 3 tipe mesin ATM lainnya, yaitu: mesin ATM yang hanya melayani transaksi non tunai, mesin ATM yang melayani transaksi penyetoran uang tunai *Cash Deposit Machine* atau CDM, dan mesin ATM yang dapat melayani semua transaksi yang telah disebutkan di atas.

Selain di kantor bank, saat ini nasabah dapat dengan mudah menemukan mesin ATM di berbagai tempat, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan lokasi-lokasi strategis lainnya.

2. *Electronic Data Capture (EDC)*

EDC merupakan suatu perangkat/terminal yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu debit/kredit/prabayar di *merchant* atau toko. Terminal tersebut terhubung ke jaringan komputer bank. EDC terdiri dari alat pembaca informasi pada pita magnetis kartu (*card's magnetic stripe*) atau chip, tombol menu dan angka untuk memasukkan jenis transaksi, nilai transaksi, dan PIN, layar untuk melihat jenis dan nilai transaksi, dan printer untuk mencetak bukti transaksi.

3. *Internet Banking*

Internet banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan *internet*. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi *internet* sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer *desktop*, *laptop*, *tablet*, atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan *internet* sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

4. *SMS Banking*

SMS banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/*handphone* dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*).

5. *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau *smartphone*. Layanan *mobile banking* dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia pada SIM (*Subscriber Identity Module*) Card, USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*), atau melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. *Mobile banking* menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan *SMS banking* karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan *SMS banking*.

6. *Electronic Commerce (e-Commerce)*

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Melalui *e-commerce*, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi secara *online*.

7. *Phone Banking*

Phone Banking adalah layanan untuk bertransaksi perbankan atau mendapatkan informasi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada bank. Layanan tersebut antara lain bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan melalui telepon. Nasabah tidak perlu lagi datang ke bank atau mesin ATM untuk melakukan berbagai transaksi tersebut. Layanan *phone banking* ini merupakan salah satu dari perkembangan teknologi *call center*. Pada umumnya layanan *phone banking* dapat diakses selama 24 jam sehingga nasabah dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja.

8. *Video Banking*

Video Banking merupakan teknologi yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas perbankan jarak jauh menggunakan suatu perangkat khusus yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah berkomunikasi *audio visual* dengan petugas bank, menginput data, mencetak *statement*, dan mengeluarkan kartu baru. Pada umumnya bank menyediakan layanan video banking di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan

pada hari kerja maupun Sabtu dan Minggu. Jam operasionalnya pun lebih lama daripada jam operasional pelayanan melalui kantor bank.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Electronic Banking yang tidak memerlukan prosedur tatap muka.

V. SAFE DEPOSIT BOX

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian *Safe Deposit Box*

Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya.

Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.

B. Fitur *Safe Deposit Box*

1. Keuntungan: Aman, ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank, fleksibel, tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan usaha, mudah, persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan: Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.

Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan *foto copy* (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

3. Bank tidak bertanggungjawab atas: Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank. Kerusakan barang akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara, dan sebagainya.
4. Barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB: Senjata api/ bahan peledak. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat). Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Safe Deposit Box yang cenderung *privacy oriented*, sehingga dapat digunakan untuk menyembunyikan harta yang berasal dari pencucian uang.

VI. DEPOSITO

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (*time deposit*). Rekening deposito dapat dibuka dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dan mendapat bunga tetap dalam jangka waktu tertentu.

Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Deposito di bank syariah didasarkan pada akad mudharabah dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

Keuntungan Memiliki Deposito:

1. Dapat dijadikan agunan/jaminan kredit.
2. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.
3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.
4. Dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

B. Jenis Deposito

Deposito Berjangka

1. Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
2. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan;
3. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga;
4. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank;

5. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya;
6. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan);
7. Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya; dan
8. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda.

Sertifikat Deposito

1. Merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan;
2. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk Sertifikat, tanpa mencantumkan nama pemilik deposito;
3. Sertifikat Deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain; dan
4. Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Menariknya *yield* atas Deposito, sehingga menjadi alternatif penempatan bagi pencuci uang.

VII. GIRO/CEK

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian Giro/Cek

Rekening Giro atau *Current Account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (giro; *checking accounts*). Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.

Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di Bank Syariah dapat berdasarkan akad wadi'ah atau mudharabah. Untuk giro berdasarkan akad wadi'ah, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad mudharabah, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro mudharabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

Karakteristik giro dari bank antara lain:

1. Cek

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.

2. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.

B. Kemudahan dan Manfaat Giro/Cek

1. **Melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek (*Cheque*)**

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila Anda mempunyai rekening Giro. Cek Atas Nama (*Order Cheque*) adalah Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada Cek tersebut.

2. **Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*)**

Adalah Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada Cek tersebut.

3. **Cek Silang (*Cross Cheque*)**

Adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima Cek.

4. **Melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro.**

Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan Cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan. Bilyet Giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Produk giro/cek mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas.

VIII. LETTER OF CREDIT

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian *Letter of Credit*

Letter of Credit untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Pelaku L/C:

1. Applicant atau pemohon kredit adalah importir (pembeli) yang mengajukan aplikasi L/C;
2. *Beneficiary* adalah eksportir (penjual) yang menerima L/C;
3. *Issuing bank* atau *opening* adalah bank pembuka L/C;
4. *Advising bank* adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *beneficiary*. Bank tidak bertanggung jawab atas isi L/C dan hanya bertindak sebagai perantara;
5. *Confirming bank* adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran;
6. *Paying bank* adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran dan *beneficiary* berkewajiban; dan
7. *Carrier* adalah pengangkut barang yang dikirim (Perusahaan Pelayaran/Penerbangan) untuk dibeberapa negara dengan perbatasan darat bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta dll).

Tata Cara Pembayaran dengan L/C:

1. Importir meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut beneficiary.
2. Eksportir menyerahkan barang ke *Carrier*, sebagai gantinya Eksportir akan mendapatkan *bill of lading*.
3. Eksportir menyerahkan *bill of lading* kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan *bill of lading* tersebut dari eksportir. *Bill of lading* tersebut kemudian diberikan kepada Importir.
4. Importir menyerahkan *bill of lading* kepada Carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir.

B. Jenis *Letter of Credit*

1. *Revocable L/C*

Adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opener* atau oleh *issuing bank* tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

2. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

3. *Irrevocable dan Confirmed L/C*

L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

4. *Clean Letter of Credit*

Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa.

5. *Documentary Letter of Credit*

Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C.

6. *Documentary L/C dengan Red Clause*

Jenis L/C ini, penerima L/C (*beneficiary*) diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal *documentary L/C*. L/C ini merupakan kombinasi *open L/C* dengan *documentary L/C*.

7. *Revolving L/C*

L/C ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US\$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia sebesar US\$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak.

8. *Back to Back L/C*

Dalam L/C ini, penerima (*beneficiary*) biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari luar negeri.

9. *Transferable L/C*

Beneficiary berhak memnita kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran/akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya/sebagian kepada pihak ketiga.

10. *Stand by Letter of Credit*

Suatu jaminan khusus yang biasa nya dipakai sebagai "*stand by*" oleh pihak *beneficiary* atau bank atas nama nasabah nya. Dalam hal ini apabila pihak *applicant* gagal untuk melaksanakan suatu kontrak/gagal untuk membayar pinjaman/memenuhi pinjamannya, maka Bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak *beneficiary* atas penyerahan selemba *sight draft* & surat pernyataan dari pihak *beneficiary* yang menyatakan bahwa *applicant* atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang di setujui, membayar pinjaman/memenuhi kewajibannya.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

L/C dipergunakan sebagai sarana mengaburkan bisnis ekspor-impor dengan menggunakan harta hasil tindak pidana pencucian uang.

IX. TRANSFER DANA LUAR NEGERI/*REMITTANCE*

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian Transfer Dana Luar Negeri/*Remittance*

Remittance adalah transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*out going*) dan dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri.

Transfer Dana Luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal (di luar negeri) yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima (di dalam negeri) yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Layanan ini adalah jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu (di luar negeri) ke pemilik rekening lainnya atau pemilik rekening yang sama (di dalam negeri), dari Indonesia ke negara lain, dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Untuk pengiriman lintas negara, bank yang ada di Indonesia maupun di dunia menggunakan sistem yang disebut dengan SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*).

B. Jenis Transfer Dana Luar Negeri/*Remittance*

Transfer Dana masuk (*Incoming*) dan Transfer Dana keluar (*Outgoing*).

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Transfer Dana, khususnya Transfer Dana Luar Negeri/*Remittance* yang mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana.

X. HUBUNGAN DENGAN BANK KORESPONDEN

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Hubungan dengan Bank Koresponden (tujuan, lokasi, sifat dan jenis izin)

Bank Koresponden adalah *correspondent bank* yaitu bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling

memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan.

B. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Dipergunakan sebagai sarana dan/atau sasaran pencucian uang, untuk mengaburkan asal-usul harta serta menyembunyikan kebenaran sumber dana.

XI. PRIVATE BANKING

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami produk dan jasa perbankan berisiko tinggi.

A. Pengertian *private banking*

Private banking adalah layanan jasa perbankan eksklusif yang memberikan berbagai fasilitas khusus untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan sekaligus memberikan jasa konsultasi keuangan dan investasi bagi para nasabahnya. Dengan menjadi nasabah *Private Banking*, maka bukan saja segala urusan transaksi perbankan nasabah dapat dilaksanakan lebih leluasa pada waktu, tempat serta kondisi yang semaksimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Lebih dari itu *Private Banking* juga memberikan jasa perencanaan keuangan juga pengelolaan harta kekayaan secara pribadi bagi nasabah.

B. Bentuk dan Jenis Jasa *Private Banking*

Sebagai nasabah prioritas, maka berhak mendapat berbagai layanan & fasilitas khusus yang istimewa, antara lain:

1. Untuk berbagai kebutuhan transaksi perbankan, jasa perencanaan keuangan dan pengelolaan harta kekayaan, telah disediakan staf khusus yang biasa dikenal dengan para Personal Officer, Personal Banker atau Financial Advisor sebagai penasihat dan perencanaan keuangan;
2. pembelian travel cek (TC) atau cek perjalanan tanpa biaya komisi;
3. mendapatkan special rate untuk tabungan, deposito bahkan suku bunga pinjaman;
4. Dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing berbagai negara dengan nilai kurs yang spesial (harga khusus);
5. Bebas biaya administrasi untuk transaksi tertentu atau dengan harga khusus;
6. Fasilitas pinjaman atau overdraft hingga 90% dari total deposito Anda;
7. Mendapat tempat pelayanan eksklusif berupa ruangan pribadi, teller pribadi, tempat parkir pribadi yang dirancang secara lengkap dan mewah untuk kenyamanan Anda;
8. Mendapat fasilitas kartu kredit Gold atau Platinum tanpa harus membayar iuran tahunan selama menjadi nasabah ***private banking***; dan
9. Memperoleh kartu ATM dengan maksimal penarikan maksimal Rp 10,000,000/hari, yang dapat digunakan juga sebagai diskon card di tempat-tempat eksklusif di seluruh dunia.

C. Motif yang digunakan untuk TPPU dan TPPT

Sarana untuk mengelola harta hasil pencucian uang melalui fasilitas khusus yang diberikan oleh bank.

XII. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Produk dan Jasa Perbankan yang Beresiko Tinggi” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Polanya bervariasi mengacu pada pelaku, pemilik rekening, wilayah/negara, mata uang maupun media pengiriman;
2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Persyaratan mengikuti ketentuan yang ditetapkan bank. Tabungan mudah dikonversikan menjadi kas;
3. *E-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Jenisnya meliputi ATM, EDC, Internet banking, SMS banking, Mobile banking, e-commerce, Phone Banking, Video banking. *Electronic Banking* yang tidak memerlukan prosedur tatap muka;
4. *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya. *Safe Deposit Box* yang cenderung *privacy oriented*, sehingga

dapat digunakan untuk menyembunyikan harta yang berasal dari pencucian uang;

5. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (time deposit). Terdiri dari deposito dan sertifikat deposito, sehingga menjadi alternatif penempatan bagi pencuci uang;
6. Rekening Giro/*Current Account* adalah simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Produk giro/cek mudah dikonversikan menjadi kas;
7. *Letter of Credit* untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. L/C dipergunakan sebagai sarana mengaburkan bisnis ekspor-impor dengan menggunakan harta hasil tindak pidana pencucian uang;
8. *Remittance* adalah transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (incoming) maupun pengiriman (out going) dan dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri;
9. Bank Koresponden adalah *correspondent bank* yaitu bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan. Dipergunakan sebagai sarana dan/atau sasaran pencucian uang, untuk mengaburkan asal-usul harta serta menyembunyikan kebenaran sumber dana;
Transfer Dana, khususnya Transfer Dana Luar Negeri/*Remittance* yang mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana; dan
10. *Private banking* adalah layanan jasa perbankan eksklusif yang memberikan berbagai fasilitas khusus untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan sekaligus memberikan jasa konsultasi keuangan dan investasi bagi para nasabahnya. Sarana untuk mengelola harta hasil pencucian uang melalui fasilitas khusus yang diberikan oleh bank.

B. Evaluasi

1. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank disebut juga:
 - a. *Letter of Credit*
 - b. *Deposito*
 - c. Giro
 - d. Tabungan
2. Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual yaitu:
 - a. RTGS
 - b. SWIFT
 - c. SKN
 - d. Semua jawaban salah
3. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan yaitu:
 - a. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
 - b. penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
 - c. atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh)
 - d. Semua jawaban benar
4. Layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yaitu:
 - a. *E-banking*
 - b. *Safe Deposit Box*
 - c. *private banking*
 - d. *Deposito*
5. Surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai yaitu:
 - a. Bilyet giro
 - b. *Letter of Credit*
 - c. Cek
 - d. sertifikat deposito

6. Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut disebut:
 - a. Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*)
 - b. Cek Silang (*Cross Cheque*)
 - c. Cek Atas Nama (*Order Cheque*)
 - d. Semua jawaban salah
7. Yang termasuk jenis *Letter of Credit* yaitu:
 - a. *Transferable L/C*
 - b. *Revocable L/C*
 - c. *Revolving L/C*
 - d. Semua jawaban benar
8. Untuk pengiriman uang lintas negara, bank yang ada di Indonesia maupun di dunia menggunakan sistem yang disebut dengan:
 - a. RTGS
 - b. SWIFT
 - c. SKN
 - d. Semua jawaban salah
9. Bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan disebut:
 - a. Bank syariah
 - b. Bank koresponden
 - c. Bank daerah
 - d. Bank konvensional
10. Layanan jasa perbankan eksklusif yang memberikan berbagai fasilitas khusus untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan sekaligus memberikan jasa konsultasi keuangan dan investasi bagi para nasabahnya disebut:
 - a. *E-banking*
 - b. Internet banking
 - c. *private banking*
 - d. *Mobile banking*

C. Kunci Jawaban

1. *B*
2. *A*
3. *D*
4. *A*
5. *C*
6. *A*
7. *D*
8. *B*
9. *B*
10. *C*

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana;

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku->

[eBanking/BukuBijakBereBanking_1441890913.pdf#search=transfer%20dana](http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-eBanking/BukuBijakBereBanking_1441890913.pdf#search=transfer%20dana)

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>

www.ppatk.go.id

www.bi.go.id

www.ojk.go.id